



## **HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DALAM SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PS GLOW (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.SBY)**

Erlanda Novriadi 1, Anita Widyastuti 2  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
[erlanda.novriadi1577@gmail.com](mailto:erlanda.novriadi1577@gmail.com)

### **Abstrak**

Peneliti mengambil penelitian terkait sengketa merek dagang yang dialami oleh MS Glow dan PS Glow, peneliti tertarik ambil tema ini untuk mengetahui perlindungan dan penyelesaian sengketa merek yang ditinjau dari hukum di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan penyelesaian sengketa atas merek dengan ditinjau dari hukum di Indonesia serta melihat adanya pelanggaran hak atas merek yang dialami oleh MS Glow dan PS Glow, peneliti mengambil rumusan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW ditinjau dari hukum di Indonesia, penelitian ini diteliti dengan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis yang mana menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data tersebut dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dianalisis dengan analisis deskriptif, penelitian ini memiliki hasil MS Glow pada kasus ini terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran hak atas merek oleh PS Glow, pihak MS Glow dengan sengaja banyak meniru atau menyamakan merek, kemasan dari PS Glow yang menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur persamaan bunyi dari merek tersebut, Hasil dari penelitian ini pihak MS Glow terbukti bersalah dan dijatuhi ganti rugi secara tunai dan seketika

**Kata Kunci:** Merek, Perlindungan, Sengketa

### **Abstract**

Researchers take research related to trademark disputes experienced by MS Glow and PS Glow, researchers are interested in taking this theme to find out the protection and settlement of trademark disputes in terms of law in Indonesia, this study aims to determine the protection and resolution of disputes over brands in terms of law in Indonesia and seeing the violation of trademark rights experienced by MS Glow and PS Glow, the researcher formulates how legal protection is for trademark rights holders in Indonesia and how to resolve disputes between MS GLOW and PS GLOW in terms of law in Indonesia, this research is examined with a research method with a normative research type with a juridical approach which uses secondary data types consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, the data is collected by the method of literature and analyzed by descriptive analysis, this study has MS Glow results on ka this sus was proven guilty of violating trademark rights by PS Glow, MS Glow deliberately imitated or compared the brand a lot,

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



packaging from PS Glow which gave the impression that there was a similarity in shape, method of placement, method of writing or a combination of elements of similarity in sound

from the brand, the results of this research, MS Glow were proven guilty and were given compensation in cash and immediately

**Keywords:** brand, protection, dispute

## A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan merek dagang didalamnya mengkaji perspektif hukum, perspektif ekonomi dan perspektif politik, merek dagang di Indonesia yang beraneka ragam diimbangi dengan masyarakat yang semakin pandai dalam memilih merek suatu produk, mencari informasi suatu produk yang diinginkan, maka dari itu pengusaha atau pemilik merek berusaha menarik perhatian masyarakat selaku pengguna barang (konsumen). Merek merupakan ciri khas atau suatu penanda barang yang diproduksi oleh badan usaha yang memproduksi suatu produk. Persaingan yang semakin ketat di dunia perdagangan barang dan jasa membuat merek sangat berperan penting untuk pengenalan, tanda suatu produk dan pembeda antar produk yang lain

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setelah Undang-undang tersebut berlaku pemerintah dengan segera membenahi segala sesuatu hal yang mengenai tentang merek mengenai sistem dan beberapa mengenai syarat untuk mengajukan permohonan merek sampai dengan tata caranya, hal tersebut memberikan layanan kepada para pedagang agar memiliki perlindungan hukum yang memadai atas apa yang telah dituangkan dalam ide, gagasan, dan pemikiran oleh pengusaha dalam rangka wujud merek. Hak untuk memperoleh suatu perlindungan suatu hak merek dagang yang mengandung nilai komersial sesuai dengan peraturan yang ada di dalam perundang-undangan disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan dalam Pasal 35 ayat 1, bahwa “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran”, yang dapat



diperpanjang hingga enam bulan sebelum berakhirnya dari periode perlindungan (Winata, 2012). Penyelesaian sengketa merek terdapat di Pengadilan Niaga agar sengketa diselesaikan dengan tepat tanpa menghambat kegiatan usaha, sanksi sengketa merek berupa sanksi pembayaran ganti rugi juga terdapat sanksi pidana. Passing Off merupakan penurunan omset penjualan atau kerugian sesungguhnya yang alami oleh pemilik hak merek karena kenakalan produsen lain dalam memproduksi barang atau dagangan yang melakukan jalan pintas dengan menyamai, meniru, membuat dengan suatu merek yang sudah ada yang menyebabkan kerugian seperti penurunan omset perusahaan, penurunan jumlah penjualan produk. Perlindungan hukum atas merek di Indonesia menjadi hal utama yang diperlukan oleh pemilik merek dalam penyelesaian sengketa merek, dalam hal mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia semua dilimpahkan kepada pemerintah sehingga yang berwenang sepenuhnya dalam mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia.

Pemilik hak atas merek memiliki hak eksklusif karena merek yang dimiliki sudah terdaftar, pendaftaran merek wajib dilakukan oleh pemilik merek ke direktorat merek, pendaftar merek harus memiliki itikad baik terhadap permohonan mereknya, tidak curang, jujur, dan tidak memiliki niat dan perbuatan yang meniru atau menjiplak merek lain demi kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Tujuan dari HKI ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat agar terus maju dan berkembang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki sifat Eksklusif dan merupakan suatu hal yang baru didalam hukum Indonesia, HKI adalah hak privat oleh seseorang atau sekelompok orang yang bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karyanya.

Hal di atas membuat penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang hak merek. Penulis mengambil kasus ini karena kasus ini sangat viral dan sangat menarik untuk diteliti. Penulis menentukan untuk mengambil penelitian yang berkaitan dengan hak merek dalam perdagangan. Adapun penelitian ini diwujudkan dalam bentuk jurnal dengan judul “Hak Atas Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia Dalam Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow dan PS Glow.”



## B. PERMASALAHAN

1. mengapa MS GLOW kalah gugatan melawan PS GLOW padahal MS GLOW sudah lebih dulu ada?
2. bagaimana perlindungan HAKI di indonesia ditinjau dari sengketa merek dagang MS GLOW dan PS GLOW?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses dengan tujuan menciptakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Agar penulisan yang digunakan secara sistematis dan tertata serta data yang didapatkan terpercaya dan akurat, maka metode yang digunakan sangat menentukan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Normatif. Normatif yaitu penelitian hukum doktrinal dengan melakukan pengumpulan data-data dengan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan tinjauan yuridis. Hal yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby.

### 2. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkonsep hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kasus (case approach) metode pendekatan ini dengan menggunakan kasus yang kongkrit dengan kasus dan peristiwa yang terjadi di lapangan, metode pendekatan ini digunakan untuk kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan kasus yang sudah memiliki putusan dengan pertimbangan hakim.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data Sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer



Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh di lapangan dari wawancara, bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - 3) Putusan pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan menafsirkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dari data yang ada seperti jurnal, artikel ilmiah, tesis, desertasi, makalah, maupun website yang terkait dengan merek dan sengketa merek.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berupa dokumen yang berisi konsep keterangan yang mendukung bahan hukum yang lain seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bentuk yang lain yang berkaitan

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan mengambil tehnik dokumen dimana sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber tertulis, dan dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis Deskriptif yang mana peneliti menelaah data sekunder lalu menyajikan data berikut dengan analisisnya. Data analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis deskriptif, data analisis yang digunakan didukung dengan analisis kualitatif yang memiliki tujuan menghasilkan data deskriptif

## D. PEMBAHASAN

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Istilah HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu terjemahan lain dari Intelecctual Property Right (IPR) yang diatur dalam undang-undang no 7 tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)

Arti dari intelecctual property right sendiri adalah pengertian atau suatu pemahaman mengenai suatu hak atas kekayaan yang timbul dari ide yang dimiliki maupun inovasi yang dibuat sehingga menghasilkan suatu karya dan dengan karya yang dibuat tersebut melahirkan hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu human right (hak asasi manusia) menurut Pasal 503 KUH Perdata meliputi benda berwujud (barang) dan benda tidak berwujud (hak).

Hak atas kekayaan intelektual sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

Hak cipta dan hak kekayaan industri, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah membuat atau menciptakan serta mewujudkan dalam bentuk secara nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta sendiri dibuat untuk melindungi karya yang dihasilkan dari pemikiran atau ide-ide kreatif seperti buku, film, lagu dan karya seni lainnya.

Sedangkan Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian terutama yang untuk perlindungan hukum, hak kekayaan industri sangat penting untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari kerugian akibat daripada plagiatisme. Dengan melegalkan suatu produk industri maka industri lain tidak bisa meniru atau membuat produk sejenis.

## **Cerita Singkat Perjalanan Bisnis Ms Glow Dan Ps Glow**

MS Glow didirikan tahun 2013 oleh maharani kumala dewi dan shandi purnamasari, istri dari crazy rich malang, gilang widya pramana. MS GLOW diawali dengan menjadi reseller dengan menjual produk kecantikan secara eceran Produk yang dijual saat itu pun bukan produknya sendiri. Namun, pada saat itu hasil penjualan yang didapat cukup banyak dan pertumbuhan konsumennya pun semakin besar. Shandy pun memiliki ide untuk membuat brand kosmetiknya sendiri.



Nama MS Glow sendiri merupakan singkatan dari nama Maharani dan Shandy

Mulai dari mengurus pendaftaran merek, mengurus sertifikat halal, dan mengurus izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Alhasil, mereka pun menjual sejumlah asetnya demi mengumpulkan dana Rp 1 miliar. Kini, Ia berhasil bekerja sama dengan pabrik yang memproduksi kosmetiknya dan sudah berhasil mendapatkan omzet hingga milyaran rupiah. MS Glow memiliki puluhan produk berkualitas yang sangat mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan, MS Glow juga sudah memiliki klinik kecantikannya sendiri yang tersebar di Malang, Surabaya, Bandung, Bali, Jakarta, Sidoarjo, Bekasi, dan Makassar.

PS Glow merupakan brand produk kosmetik yang didirikan oleh Putra Siregar. Namanya mungkin sudah tak asing di telinga masyarakat, lantaran Ia merupakan pemilik toko handphone PS Store yang sangat terkenal dengan jargonnya yaitu 'HP pejabat harga merakyat'. Tak puas dengan bisnis ponsel, Ia pun mulai melirik peluang bisnis lain di bidang kecantikan dan kesehatan. Pada tahun 2021, bersama sang istri Ia meluncurkan bisnis terbarunya bernama PS Glow.

PS Glow sendiri berada di bawah naungan PT Psglow Kosmetik Indonesia yang menawarkan berbagai produk kosmetik. Contohnya produk whitening day cream, facial wash, face toner, purple rice, dan paket glowing. PS Glow juga sudah mendapat izin edar dan terdaftar di BPOM. Saat ini, PS Glow telah memiliki beberapa PStore Glow yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

## **Sengketa ms glow dan ps glow**

Kasus sengketa ini berawal dari septia siregar yang berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya yang akan menggunakan merk dagang "PS GLOW" nama tersebut diambil dari singkatan suaminya putra siregar yang juga terkenal melalui usaha handphone nya yaitu PS STORE dengan jargonnya "HP pejabat harga merakyat"

Apabila dilihat dari undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 1 ayat 1 "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau



lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Septia siregar mengakui sebelum meluncurkan produk kecantikan PS Glow miliknya, pemilik MS Glow shandy purnamasari sempat menghubunginya lewat pesan singkat instagram untuk mengajaknya bekerja sama tepatnya pada september 2019 bahkan shandy menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya namun septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glow sendiri tanpa menggandeng shandy. Dan diketahui shandy purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow dirasa hampir mirip dengan MS Glow, shandy purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada maret 2022. Dalam putusannya pada 13 juni 2022 MS Glow dinyatakan menang gugatan terhadap PS Glow dan majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran PS Glow. Majelis hakim PN Medan juga menyatakan bahwa pengugat adalah satu-satunya pendaftar dan pengguna pertama merek dagang MS Glow/for cantik skincare + logo dan merek MS Glow. Oleh karena itu shandy purnamasari selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Hakim juga memutuskan pendaftaran merek “PSGlow store” dan “PSGlow men” oleh tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur karena meniru dan menjiplak.

Setelah putusan di PN Medan, kedua belah pihak sempat ber mediasi namun tidak menemukan titik temu sehingga pihak PS Glow memutuskan untuk balas menggugat MS Glow dalam perkara yang sama di Pengadilan Niaga surabaya.

Gugatan PSGlow ini didaftarkan pada tanggal 12 april 2022 dengan nomor perkara 2/Pdt.sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Majelis hakim yang dipimpin selamet suripto mengabulkan sebagian gugatan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia pada 12 juli 2022 lalu. Yang menyatakan bahwa PT Pstore Glow Bersinar indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang telah terdaftar pada direktorat jenderal kekayaan intelektual kemenkumham.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa keenam tergugat tanpa hak dan melawan



hukum menggunakan merek dagang "MS Glow" yang memiliki kesamaan pokok dengan merek dagang "PS Glow" dan "PStore Glow". Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 37,9 miliar. "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.37.990.726.332 secara tunai," isi putusan hakim.

Putusan tersebut juga menghukum para tergugat untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di Indonesia.

Dari kasus tersebut bila menimbang dari undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 1 ayat 1 menyatakan "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa" jadi si penggugat ini merasa bahwa merek yang dipergunakan oleh putra siregar mirip dan menyerupai merek yang hampir sama dengan MS Glow bahkan penggugat menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan pun mirip dengan produk skincare MS Glow.

Didalam undang-undang nomor 6 tahun 2016 merek dan indikasi geografis pada pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa "Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa" yang artinya merek adalah suatu ide atau karya yang dilindungi menurut kepemilikan merek tersebut yang kemudian menyatakan bahwa setiap orang ataupun kelompok tertentu tidak boleh meniru ataupun membuat suatu merek yang menyerupai daripada merek orang lain yang telah didaftarkan secara sah di direktorat jenderal kekayaan intelektual.



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya pendaftaran merek karena Merek merupakan frontliner sebuah produk, suatu tampilan awal yang memudahkan konsumen mengenali produk tersebut. Pada prinsipnya merek merupakan janji penjual atau produsen yang secara kontinu membawa serangkaian kesatuan tampilan (performance), manfaat (benefit) dan layanan (service) kepada pembeli. merek sebagai tanda jejak yang tertinggal pada pikiran dan hati konsumen, yang menciptakan makna dan perasaan tertentu Dengan demikian, merek lebih dari sekadar logo, nama, simbol, merek dagang, atau sebutan yang melekat pada sebuah produk. Didalam undang-undang nomor 28 tentang hak cipta pasal 8 dijelaskan “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan” yang berarti sang pencipta berhak mendapatkan hak eksklusif atas ciptaanya dan bisa mewariskan ciptaan nya tersebut kepada orang lain yang tertuang pada undang-undang nomor 28 tentang hak cipta pasal 16 ayat 2 :

“ Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Hak cipta adalah hak yang melindungi hasil olah pikir manusia berupa ekspresi yang dituangkan dalam karya nyata atas sebuah atau beberapa ide. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. mengapa MS GLOW kalah gugatan melawan PS GLOW padahal MS GLOW sudah lebih dulu ada?

Hakim menilai dan menimbang bahwa PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan mereka dagang PS Glow dan merek dagang PStore Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk jenis golongan barang atau jasa kelas III (kosmetik). Setelah melakukan pengecekan terhadap pendaftaran merek Ternyata MS Glow terdaftar bukan sebagai perusahaan produk kecantikan melainkan merek minuman serbuk. "Jadi merek kosmetik MS Glow yang selama ini diproduksi mereka, ternyata terdaftar untuk kelas 32 yakni merek minuman serbuk instan. Hakim tetap memenangkan PS Glow Yang meskipun nama MS Glow telah terdaftar sebagai merek dagang sejak tahun 2016 sedangkan PS Glow baru pada tahun 2021.

2. bagaimana perlindungan HAKI di indonesia ditinjau dari sengketa merek dagang MS GLOW dan PS GLOW?

Upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dapat berupa tindakan sebagai berikut: kepastian pengaturan tentang merek terkenal, pendaftaran terhadap merek, penolakan pendaftaran oleh kantor merek melalui undang-undang merek.

Perlindungan hukum represif bagi pemilik merek, termasuk sanksi hukum perdata dan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar merek terdaftar yang telah mendapat perlindungan hukum atas hak merek, seperti gugatan ganti rugi atau penghentian merek terkait penggunaan merek merek, atau berdasarkan tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum.



Memberikan perlindungan hukum pidana dengan memberlakukan denda bagi pelanggar merek sesuai dengan Pasal 90, 91, dan 94 UU Merek. Pemilik merek diberikan perlindungan hukum perdata, dan pelanggar merek tunduk pada tuntutan hukum di mana merek mencari kompensasi dan akhir dari semua proses yang berhubungan dengan penggunaan merek yang dipermasalahkan; tuntutan hukum tersebut biasanya diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 76 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Merek). Perbuatan pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi yang dapat diperiksa dari hukum pidana, perdata, dan administrasi, selain yang diatur dalam UU Merek

## 2. Saran

Dari sekian banyak kekayaan intelektual, hak cipta memiliki sifat tersendiri, yaitu bersifat deklaratif. Adapun maksud dari deklaratif, yaitu setiap hasil ciptaan secara langsung menjadi milik yang menciptakannya. Namun, sifat deklaratif tersebut memiliki kelemahan, khususnya perlindungan hukum. Pada suatu ciptaan yang belum didaftarkan dan memiliki sengketa maka akan menjadi persoalan tersendiri terkait kepemilikan dari hak cipta itu sendiri.

Dengan mendaftarkan merek ke HAKI, maka Anda sebagai pemilik merek yang terdaftar bisa menggunakan merek tersebut dalam perdagangan sesuai kelas dan jenis barang/jasa yang telah didaftarkan. Selain itu, Anda juga berhak melarang pihak lain menggunakan merek tersebut. Namun, Anda masih bisa memberikan izin untuk penggunaan merek yang tersebut daftarkan melalui lisensi.

Bukan hanya memiliki hak istimewa untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut. Namun, Anda juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar lainnya yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar tersebut ke Pengadilan Niaga.

Pendaftaran merek dagang akan memberikan hak kepada pemilik merek dagang untuk mencegah pihak ketiga menggunakan mereknya, atau merek yang tampak serupa, tanpa persetujuannya untuk barang atau jasa yang didaftarkan atau untuk barang atau layanan serupa. Dan pendaftaran merek berguna agar si pengusaha atau si pebisnis ini punya dasar hukum ketika brand usahanya di pakai atau di salahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Intinya adalah untuk menghindari kerugian bagi

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



si pemilik Merek itu sendiri sebagai orang yang memiliki hak atas brand tersebut.

Begitu pentingnya Merek sebagai pengenalan dari sebuah bisnis atau usaha ataupun produk ini sehingga keberadaannya harus dilindungi secara hukum oleh si pemilik usaha

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

Sidik Ilmiawan(2022) *Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga. Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Psglow Volume 5, Issue 2*

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta

### 3. Sumber Lainnya

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/Sentra%20KI/Peraturan/UU_NO_20_2016%20Merek%20dan%20Indikasi%20Geografis.pdf)

[pendukung/brsdm/Sentra%20KI/Peraturan/UU\\_NO\\_20\\_2016%20Merek%20dan%20Indikasi%20Geografis.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/Sentra%20KI/Peraturan/UU_NO_20_2016%20Merek%20dan%20Indikasi%20Geografis.pdf)

[https://www.grid.id/read/043394486/ini-penyebab-ms-glow-milik-shandy-](https://www.grid.id/read/043394486/ini-penyebab-ms-glow-milik-shandy-purnamasari-kalah-dari-ps-glow-miik-silvia-siregar-di-pengadilan?page=all)

[purnamasari-kalah-dari-ps-glow-miik-silvia-siregar-di-pengadilan?page=all](https://www.grid.id/read/043394486/ini-penyebab-ms-glow-milik-shandy-purnamasari-kalah-dari-ps-glow-miik-silvia-siregar-di-pengadilan?page=all)

[https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6177598/kronologi-lengkap-](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6177598/kronologi-lengkap-perseteruan-ms-glow-vs-ps-glow-gugatan-rp-379-)

[perseteruan-ms-glow-vs-ps-glow-gugatan-rp-379-](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6177598/kronologi-lengkap-perseteruan-ms-glow-vs-ps-glow-gugatan-rp-379-)

[m#:~:text=Dikutip%20dari%20detikFinance%2C%20MS%20Glow,mereknya%20dan%20telah%20mendapatkan%20sertifikat.](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6177598/kronologi-lengkap-perseteruan-ms-glow-vs-ps-glow-gugatan-rp-379-)

<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian->

---

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

[dan-jenisnya/](#)

